

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada para pengguna laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor dengan tujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna.

SAP menyatakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. Menurut SAP, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan (Supriyanto, 2021).

PP Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabilitas adalah dengan memperhatikan ketepatan waktu dari pelaporan keuangan itu sendiri. Proses pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK pastinya memerlukan waktu yang pada akhirnya akan memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi tahun berjalan sampai diterbitkannya laporan keuangan *audited*. Hal tersebutlah yang dinamakan *audit delay*. Subekti dan

Widyanti (2004) menyebutkan bahwa *audit delay* merujuk pada rentang waktu antara tanggal berakhirnya tahun finansial entitas sampai dengan tanggal laporan audit.

Pada sektor pemerintahan di Indonesia, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, BPK melakukan pengauditan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Demi mencapai ketepatan waktu pelaporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *audit delay* (Syahyuni, 2018). Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan pengauditan dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan pengauditan tersebut. Kapan dimulainya pengauditan tergantung pada kapan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK. Berdasarkan informasi pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) milik BPK, selama tahun 2019 sampai 2021 terjadi 2,9% kasus pemerintah daerah terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Kemudian BPK bisa saja memerlukan waktu yang berbeda-beda terhadap pemeriksaan laporan keuangan pada setiap pemerintah daerah. Hal tersebutlah yang menyebabkan rata-rata terjadinya *audit delay* pada setiap penelitian bisa berbeda-beda. Berikut beberapa contoh rata-rata *audit delay* yang terjadi pada penelitian-penelitian yang menelitian pada sektor pemerintahan.

Tabel 1.1 Rata-Rata BPK Mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peneliti	Subjek Penelitian	Rata-Rata <i>Audit Delay</i>	Indikator <i>Audit Delay</i>
Vanesha dan Syofyan (2020)	Pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018.	159 hari	Jumlah hari antara tanggal tutup buku tahun anggaran pemerintah daerah dengan tanggal diterbitkannya LHP oleh BPK.
Bakar dan Arza (2019)	Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2017.	148 hari	Jumlah hari antara tanggal tutup buku tahun anggaran pemerintah daerah dengan tanggal diterbitkannya LHP oleh BPK.
Wicaksono dan Sutaryo (2017)	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013.	59 hari	Jumlah hari antara tanggal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima oleh BPK dengan tanggal diterbitkannya LHP atas LKPD tersebut oleh BPK.
Siregar (2015)	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah tahun 2011 dan 2012.	56 hari	Jumlah hari antara tanggal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima oleh BPK dengan tanggal diterbitkannya LHP atas

			LKPD tersebut oleh BPK.
Wibowo dan Purwaningsih (2019)	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016.	39 hari	Jumlah hari dari tanggal 31 Maret sampai tanggal diterbitkannya LHP atas LKPD oleh BPK.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian Ilmiah


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanesha dan Syofyan (2020) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 159 hari, hal tersebut dianggap buruk karena *audit delay* yang terjadi di atas ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakar dan Arza (2019) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 148 hari. Hal tersebut masih dianggap wajar karena tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Pada kedua penelitian tersebut ketentuan yang digunakan adalah bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan *audited* dibutuhkan waktu maksimal selama 5 bulan atau 150 hari dari tanggal tutup buku.

Selain itu, Wicaksono dan Sutaryo (2017) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 59 hari, Siregar (2015) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 56 hari, sedangkan Wibowo dan Purwaningsih (2019) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 39 hari. Pada penelitian-penelitian ini terjadinya *audit delay* masih dianggap wajar karena penelitian-penelitian tersebut menggunakan ketentuan bahwa BPK hanya mempunyai waktu selama 2 bulan untuk melakukan proses pengauditan atau sama dengan 60 hari.

Banyak faktor penyebab yang diduga menjadi pemicu terjadinya *audit delay*. Faktor-faktor tersebut dapat muncul dari perspektif sisi *auditee* atau auditor. Perspektif sisi *auditee* dapat dikatakan sebagai sesuatu yang datang dari pihak atau orang yang diaudit oleh auditor. Pada penelitian ini akan lebih menekankan faktor dari perspektif sisi *auditee* dikarenakan faktor terjadinya *audit delay* pada pespektif sisi auditor sudah dianggap dapat diminimalisir melalui proses yang selektif saat penyaringan auditor oleh BPK.

Faktor pertama yang diteliti pada penelitian ini adalah faktor pengendalian internal dengan melihat nilai aset lain-lain. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal pemerintah daerah erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, salah satunya pengamanan aset negara. Berdasarkan informasi yang tersaji di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester milik BPK, permasalahan mengenai aset pemerintah masih sering menjadi temuan ketika melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Gambar 1.1 Permasalahan Aset di Pemerintah Daerah



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK

Dari gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa temuan mengenai permasalahan aset di pemerintah daerah selama tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Temuan tersebut disebabkan karena masih banyak aset negara, baik yang berada di Kementrian Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun di pemerintah daerah yang tidak tercatat, rusak, hilang, atau berpindah tangan. Apabila jumlah aset banyak yang rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya artinya proses pengelolaan aset yang dilakukan entitas masih dinilai buruk.

SAP mengklasifikasikan aset rusak sebagai aset-lain-lain pada neraca. Karena pengertian dari aset lain-lain itu sendiri adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena aset tersebut rusak berat, usang, atau yang sudah tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Pemerintah daerah dengan aset tidak bermanfaat yang besar akan menimbulkan *audit delay* yang lebih panjang dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan aset tidak bermanfaat yang kecil. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dengan aset lain-lain bernilai besar akan lebih berisiko dan lebih berpotensi mengalami salah saji material sehingga BPK tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahyuni et al., (2018) & Wafa dan Nugraeni (2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap *audit delay*, artinya semakin besar aset pemerintah daerah maka akan mengalami *audit delay* yang semakin lama. Menurut Payne dan Jensen (2002), ukuran pemerintah yang lebih besar akan mengalami *audit delay* yang lebih lama karena hal ini berkaitan dengan jumlah transaksi keuangan pada pemerintah tersebut. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakar dan Arza (2019) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang akan diteliti adalah faktor sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan *leadership*, di mana masih banyak kepala daerah yang belum mampu menjalani tugasnya dikarenakan adanya konflik kepentingan. Salah satunya adalah politik dinasti yang merupakan upaya dari sekelompok orang untuk melakukan kekuasaan demi mencapai kepentingan atau tujuan pribadi kelompok. Dilansir dari halaman *kompas.com*¹, politik dinasti bukanlah hal yang asing terjadi di Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan bahwa politik dinasti bukan hanya sekadar fenomena, melainkan sudah menjadi tradisi.

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/100730765/fenomena-dinasti-politik-di-indonesia?page=all> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022)

Gambar 1.2 Politik Dinasti Pada Pilkada di Indonesia



Sumber: Nagara Institute

Nuritomo dan Rossieta (2014) mengatakan bahwa sebagai negara yang penduduknya memiliki rata-rata tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi, proses demokrasi sangat rentan terhadap tumbuhnya politik dinasti. Salah satu kasus politik dinasti yang terjadi di Indonesia adalah terpilihnya putra pertama Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming sebagai Walikota Solo pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Selain itu, menantu dari Presiden Joko Widodo juga yakni Bobby Nasution terpilih menjadi Walikota Medan pada pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

Selain berkorelasi dengan kemiskinan tinggi dan pembangunan manusia, Quetrubin (2012) menyatakan bahwa politik dinasti mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat yang menyebabkan rendahnya kualitas para calon kepala daerah yang ada. Hal tersebut berdampak kepada pengelolaan dana publik, pembangunan ekonomi, dan mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Riharjo (2017), politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintahan. Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung untuk memiliki akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah

yang tidak melakukan praktik politik dinasti. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Gisti (2020) serta Nurfatim (2018).

Selama ini penelitian mengenai *audit delay* lebih banyak berfokus pada sektor swasta, sedangkan pada sektor publik dapat dibidang masih sangat minim. Selain itu, penelitian yang secara komprehensif meneliti mengenai faktor pengendalian internal dan sumber daya manusia di sektor publik juga masih jarang. Maka, kontribusi penelitian ini adalah melakukan penelitian secara komprehensif dengan melihat faktor pengendalian internal yaitu nilai aset lain-lain dan faktor sumber daya manusia dengan melihat fenomena keterlibatan kepala daerah terhadap politik dinasti.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aset Lain-Lain dan Politik Dinasti Terhadap *Audit Delay* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan menimbulkan masalah bagi para pengguna karena akan menghambat pengguna dalam mengambil keputusan. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan juga akan menurunkan nilai relevan pada informasi yang disajikan sehingga akan meningkatkan risiko, asimetri informasi, dan berkurangnya kemampuan informasi dalam menggambarkan peluang yang akan datang.

Mengacu pada pernyataan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah aset lain-lain berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021?

2. Apakah politik dinasti berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah aset lain-lain berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021.
2. Untuk mengetahui apakah politik dinasti berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian mengenai pengaruh aset lain-lain dan politik dinasti terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan di bidang akuntansi, terutama dalam pemahaman mengenai aset lain-lain dan politik dinasti serta pengaruhnya terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti lain dalam mempelajari *audit delay* sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian mengenai pengaruh aset tidak lancar yang operasinya dihentikan dan politik dinasti terhadap *audit delay* ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan evaluasi agar lebih memperhatikan faktor-faktor penghambat *audit delay*.
2. Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan
Sebagai bahan pertimbangan para pengguna laporan keuangan terkait keputusan yang akan diambil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mendorong peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih banyak terkait faktor *audit delay* pemerintah daerah dan dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.